



**PUTUSAN**  
**Nomor 397 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HELMUT HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jalan Mahoni I, Blok B.3/50, RT 010/RW 02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rinni Ariany, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Barat, *email* andianwar.62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-30, tanggal 11 April 2023;
- II. PT CITRA LAMPIA MANDIRI**, tempat kedudukan di Gedung Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, *email* citralampiamandiri2022@gmail.com, yang diwakili oleh Zainal Abidinsyah Siregar dan Mahar Atanta Sembiring, jabatan Direktur Utama dan Direktur;  
Selanjutnya diwakili oleh kuasa M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dinata & Partners, beralamat di

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, email kh.isnaldi@gmail.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

**III. ISRULLAH ACHMAD, IR.**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Vila Surya Mas, Blok K 9, RT 005/RW 003,  
Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,  
Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Swasta;  
**Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon  
Kasasi III;**

**Dan**

**THOMAS AZALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Perum Mutiara Bogor Raya, Blok C I, Nomor 24,  
RT 003/RW 015, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor  
Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-1430, tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri dan oleh karenanya segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-1430, tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

*Subsider,*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat;
  - 1. Eksepsi kompetensi absolut;
  - 2. Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi;
  - 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
  - 2. Gugatan Para Penggugat dan upaya administratif telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (kedaluarsa);
  - 3. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
  - 4. Gugatan Para Penggugat tidak beritikad baik;
  - 5. Gugatan Para Penggugat merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Eksepsi Declinatoire*);
  - 6. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 76/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 290/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 290/B/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Juli 2023;

Mengadili Sendiri;

– Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan:

– Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-1430, tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

– Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-1430, tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri dan oleh karenanya segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-1430, tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pencabutan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Citra Lampia Mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim *Judex Juris* berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Maret 2024 dan 12 Februari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan adanya surat permohonan pencabutan perubahan anggaran dasar atau susunan pengurus. Selain itu, Tergugat juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, akan tetapi tidak tercapai, sehingga sikap Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah dinilai benar dan tepat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELMUT HERMAWAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2024